



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Oesman Syah, No. 01 ☎ (0927) 21290, 21598 Fax 21598 Kode Pos 97791
L A B U H A

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR : 420.3 / 4459-b / 2014

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
(SMP) MUHAMMADIYAH 1 BACAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

- Membaca : Surat Permohonan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Halmahera Selatan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah atas nama Perserikatan Muhammadiyah, Nomor : 02/I.0/B/2014, tanggal 21 Juli 2014
- Menimbang : a. Bahwa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah 1 Bacan di Desa Tomori Kecamatan Bacan yang diselenggarakan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Halmahera Selatan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah atas nama Perserikatan Muhammadiyah Desa Tomori Kecamatan Bacan, dianggap telah mampu memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a. diatas, maka dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama tersebut
- c. Dengan pertimbangan pada huruf a dan b maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3961)
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Nomor 21, Tambahan (Lembaran Negara RI Nomor 4264)
3. Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Undang – undang RI Nomor 8 Tahun 2005, tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007, tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Izin kepada :

Nama Yayasan : Pimpinan Daerah Muhammadiyah Halmahera Selatan
Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah atas nama
Perserikatan Muhammadiyah

Alamat : Desa Tomori Kecamatan Bacan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Atas :

Nama : SMP Muhammadiyah 1 Bacan

Alamat : Desa Tomori Kecamatan Bacan

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan sekolah
sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
: 060 / U /2002, tentang Pemberian Izin tersebut pada dicantum Pertama akan

Ketiga : dicabut

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Jika di kemudian hari terjadi kekeliruan atas keputusan ini maka keputusan akan
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuha

Pada Tanggal : 09 Oktober 2014

Kepala Dinas


ISWAN HASHIM ST.MT
Pembina Utama Muda
Nip. 19710402 200003 1 008

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta
2. Direktur Pendidikan Dasar Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Bupati Halmahera Selatan di Labuha
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara di Sofifi
6. Ketua MPS Provinsi Maluku Utara di Ternate
7. Kepala Wilayah Kecamatan Bacan di Labuha
8. Kepala UPTD Kecamatan Bacan di Labuha
9. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Halmahera Selatan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah atas nama Perserikatan Muhammadiyah
10. Arsip.